



Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga

Jalan Sutoyo Siswomiharjo 22521 081393111993

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Pemasyarakatan

Kelas II Sibolga

Pencabutan Pembebasan Bersyarat

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari masyarakat untuk men- cabut Pembe- basan Bersya- rat terhadap klien pemasya- rakatan yang melakukan pe- langgaran hu- kum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas dimana klien pemsayarakatan mendapatkan bimbingan 2. Apabila masyarakat mengajukan permoho- nan secara lisan, petugas pada Bapas mem- bantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB 3. Masyarakat dimintakan keterangannya terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan 4. Permohonan dan keterangan dari masya- rakat menjadi bahan sidang untuk mereko- mendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM secara berjenjang

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

20 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ditindaklanjutinya per- mohonan masyarakat tentang pencabutan pembebasan bersyarat terhadap klien pemasya- rakatan yang melanggar hukum

Pengaduan Layanan



Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga

Jalan Sutoyo Siswomiharjo 22521 081393111993

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Pemasyarakatan
Kelas II Sibolga

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan